



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 06 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 06 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa sejak pelaksanaan pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk menetapkan kearah Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tetang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- b. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
- e. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi ;
- f. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan ;
- g. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten ;
- i. Camat adalah Kepala Kecamatan.
- j. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;

- k. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- l. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yangn memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi Calon Kepala Desa ;
- m. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa ;
- n. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Kepala Desa ;
- o. Pejabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Pajabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu ;
- p. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa ;
- q. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya ;
- r. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya ;
- s. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat ;
- t. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa ;

## BAB II

### PERSYARATAN YANG BERHAK DIPILIH DAN MEMILIH KEPALA DESA

#### Pasal 2

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga

Negara R.I dengan syarat – syarat :

- a. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 ;
- c. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 ;

d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan

Tingkat Pertama ;

- e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun maksimal 60 tahun ;
- f. sehat jasmani dan rohani ;
- g. berkelakuan baik, jujur, dan adil ;
- h. maksimal 5 tahun sebelum Ybs. Mencalonkan diri sebagai calon KADES. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kedaulatan hukum yang tetap ;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
- k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ; dan
- l. memenuhi syarat – syarat lain yang sesuai dengan adat iatiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

### Pasal 3

(1) Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara

R.I yang memenuhi persyaratan sebag berikut :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal dalam Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah pernah kawin ;
- c. tidak sedang dicabut hak memilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan pasti ;
- d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pemerintah, Negara, Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 ;

### BAB III

#### MEKANISME PENCALONAN KEPALA DESA

### Pasal 4

(1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang anggotanya terdiri dari Para Anggota BPD dan Perangkat Desa.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1), melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

#### Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1).
- (2) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih. .

#### Pasal 6

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi, atau golongan, dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### BAB IV

#### PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 7

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih melalui undangan dan pengumuman-pengumuman ditempat yang terbuka, tentang akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan dari calon yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh BPD sebagai Calon yang berhak dipilih

#### Pasal 8

- (1) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Setiap orang yang mempunyai hak pilih, mempunyaio hak satu suara yang tidak boleh.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang ditentukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pemilihan dilaksanakan didalam Wilayah Desa yang bersangkutan.

- (5) Bupati memberikan pembinaan dan pengawasan serta petunjuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini.
- (6) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini. Bupati dapat menunjuk Camat dan atau Pajabat lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh BPD.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Pemilihan mengadakan Pemilihan Ulang.
- (3) Pemilihan Ulang Kepala Desa hanya dapat dilakukan dua kali setelah pemilihan pertama.
- (4) Apabila dalam pemilihan ulang yang pertama dalam jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- (5) Pemilihan Ulang kedua harus dilaksanakan setelah pemilihan ulang pertama dinyatakan batal dan selambat-lambat dalam waktu 1 x 24 jam dilakukan pemilihan dari jumlah pemilih yang hadir.

#### Pasal 10

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih, ialah Calon yang mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang, maka Calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih, apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah satu dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

#### Pasal 11

- (1) Bagi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) yang tidak mendapat dukungan suara terbanyak maka Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.

- (2) Calon Kepala Desa yang tidak mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak diperkenankan untuk mengikuti pencalonan berikutnya.
  - (3) Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran bakal calon Kepala Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pembatalan.
  - (4) Guna menjalankan roda Pemerintahan Desa, BPD menetapkan salah satu Perangkat Desa sebagai Pejabat sementara Kepala Desa yang pengesahannya oleh Bupati.
  - (5) Paling lambat 6 (enam) bulan Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan pemilihan ulang Kepala Desa.
- 
- (6) Tatacara pemilihan ulang dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 Peraturan Daerah ini.
  - (7) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dan (2) pasal ini dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), (3), (4) dan (5)

#### Pasal 12

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pasal 10 dengan jumlah suara yang sama, maka terhadap mereka diadakan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hasilnya ternyata tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dilaksanakan dengan cara calon yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan Panitia Pemilihan dalam sampul tertutup yang disegel.
- (3) Pengisian daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara setelah selesainya perhitungan suara.
- (4) Nilai yang terbaik dari jawaban terhadap daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dinyatakan sebagai Calon terpilih.
- (5) Dalam menentukan nilai jawaban terbaik Panitia Pemilihan diharuskan menyampaikan hasilnya dimuka umum.

#### Pasal 13

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat satu calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tempat kotak suara atau 2 (dua) tanda gambar yang berbeda masing-masing untuk suara yang mendukung dan tidak mendukung.



#### Pasal 14

- (1) Setelah pemungutan suara selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13, maka Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga membuat Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia dan Calon, materinya menurut jalannya pelaksanaan pemilihan perhitungan jumlah suara dan mengumumkan hasil perhitungan suara.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah sejak tanggal selesainya pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan segera mengajukan Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih.

#### BAB V

##### TATA CARA PELANTIKAN/PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Sebelum memangku Jabatannya, Kepala Desa mengucapkan Sumpah Janji.
- (3) Susunan kata – kata Sumpah/ janji adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (4) Masa Jabatan Kepala Desa paling lama 5 (tahun dan dapat mencalonkan kembali untuk satu periode berikutnya.

- (5) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4)

pasal ini telah berakhir bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

## BAB VI

### TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

#### Pasal 16

Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- b. membina kehidupan masyarakat desa ;
- c. membina perekonomian desa ;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- e. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
- f. mewakili desanya di alam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukumnya ;
- g. mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan sebagai Peraturan Desa ;
- h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.

## BAB VII

### PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa bertanggungjawab kepada Rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh dan disampaikan kembali kepada BPD.
- (4) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

## BAB VIII

### LARANGAN DAN PENYIDIK KEPALA DESA

#### Pasal 18

Kepala Desa dilarang melakukan perbuatan yang melalaikan tugas dan kewajiban yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat atau hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dapat dilaksanakan atas persetujuan izin Bupati, kecuali yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan

## BAB IX

### PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

## Pasal 20

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD, setelah mendapat persetujuan Gubernur, karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengajukan berhentian atas permintaan sendiri ;
- c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat dan/atau melanggar Sumpah Janji ;
- d. berakhir masa jabatan Kepada Ybs. Setelah dilantik Kepala Desa yang baru ;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

## Pasal 21

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 19, 20 huruf a, b, c, d, e dapat diberhentikan sementara dan diangkat Pejabat Sementara Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian Sementara Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati atas usul BPD.
- (3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Pejabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) pasal ini atas usul dari BPD.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti maka Bupati mencabut pengesahan pemberhentian sementara Kades. Ybs. Untuk dikokohkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau berhenti bila dinyatakan bersalah.

## Pasal 22

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

## BAB X

### PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

## Pasal 23

- (1) Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa disahkan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diangkat dari salah satu perangkat desa.

- (3) Masa Jabatan Pejabat sebagaimana Kepala Desa ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak diangkat pejabat Kepala Desa , maka BPD segera mengadakan Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

#### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Linggau  
2000.

Ditetapkan : Lubuk

Pada tanggal : 3 November

**BUPATI MUSI RAWAS**

**H. SUPRIJONO JOESOEF**

